



OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN DARI SURAT EDARAN MENTERI ATR BPN NO.5/SE- 400.HK.02/II/2022

Muhammad Rhobiul Akhir¹, Fokky Fuad², Anis Rifai³

¹⁾ Universitas Al Azhar, Indonesia

Email: muhammadrhobi@gmail.com

²⁾ Universitas Al Azhar, Indonesia

Email: fokky@gmail.com

³⁾ Universitas Al Azhar, Indonesia

Email: anizrifai@gmail.com

Corresponding Author: Muhammad Rhobiul Akhir

ABSTRACT

The transition process in the process of buying and selling land requires the active participation of land buyers in the JKN-KIS program, so the buying and selling process will take quite a long time and seem complicated. The purpose of this study is to find out the legal consequences and obstacles encountered in implementing Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in transferring land rights. This study uses empirical research using two research approaches, namely Sociology of Law and Legislation. The results of this study indicate that the implementation of the implicit law of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the transfer of land rights is a delay in the completion and ownership of documents. Certificates, lack of legal certainty, emergence of disputes between PPAT and BPN, violation of legal standards regarding the implementation of BPJS requirements and the effect of ineffective service processes and no relevant rights between BPJS ownership and registration of land ownership. . The obstacles faced were complaints from PPAT that not all customers were registered as active BPJS participants and there was an exception for land certificates of 25% because the buyer did not meet the requirements as an active BPJS participant.

Keywords: *Transfer of Land Rights, JKN-KIS.*

ABSTRAK

Proses transisi dalam proses jual beli tanah membutuhkan partisipasi aktif pembeli tanah dalam program JKN-KIS, sehingga proses jual beli akan memerlukan waktu cukup lama dan terkesan rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan kendala apa saja yang dihadapi dalam diterapkannya Surat Edaran Nomor 5/SE- 400.HK.02/II/2022 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu Sosiologi Hukum dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum dari penerapan Surat Edaran Nomor 5/SE- 400.HK.02/II/2022 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peralihan hak atas tanah adalah keterlambatan dalam penyusunan dan kepemilikan dokumen . Sertifikat, kurangnya kepastian hukum, munculnya masalah antara PPAT dan BPN, pelanggaran standar hukum terkait pelaksanaan persyaratan BPJS dan efek dari proses pelayanan yang tidak efektif dan tidak ada hak yang relevan antara kepemilikan BPJS dan pendaftaran pengalihan tanah . . Kendala yang dihadapi adalah adanya komplain dari PPAT bahwa tidak semua pelanggan terdaftar sebagai peserta BPJS aktif dan terjadi penumpukan sertifikat tanah sebesar 25% karena pembeli tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta BPJS aktif.

Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, JKN-KIS.

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan negara. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di Negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga negaranya maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan public untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya (Ekawati, 2021).

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara peranan negara sangat diperlukan terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, karena Kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan suatu bangsa dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ginting, 2023). Pemerintah bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas Kesehatan masyarakat secara optimal (Slamet, 2020).

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah mengeluarkan surat edaran menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 pada tanggal 14 Februari 2022. Adapun dalam surat edaran tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berisi mengenai tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli, harus melampirkan syarat berupa kepemilikan kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang dilampirkan bisa dari seluruh kelas, baik kelas 1, 2, maupun kelas 3.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah tidak berlaku bagi pihak penjual. Kemudian, Warga Negara Asing (WNA) yang belum genap 6 bulan bekerja di Indonesia juga tidak disyaratkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam mengurus jual beli tanah. Sebab, mereka tidak termasuk yang diwajibkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta surat edaran menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara untuk badan hukum, yang dipersyaratkan sebagai peserta BPJS Kesehatan hanya perwakilannya saja, dalam hal ini petinggi perusahaan.

Proses peralihan hak atas tanah yang sedang berlangsungpun terhambat akan adanya syarat kartu BPJS ini. Tanpa disadari perjanjian yang telah dibuatpun terhambat, perjanjian Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata definisi perjanjian, yaitu: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan Menurut Sudikno mertokusumo perjanjian yaitu "perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum." Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.

Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi Syarat syahnya yang sudah ditentukan, suatu perjanjian jual beli harus memenuhi empat syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Adapun dari perspektif hukum adat, jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi 3 (tiga) sifat yaitu harus bersifat tunai, terang, dan nyata.

Kebijakan pemerintah ini merupakan perwujudan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan data, baru sekitar 183 juta penduduk Indonesia menjadi peserta aktif dan membayar iuran BPJS Kesehatan, padahal pemerintah menargetkan 273 juta penduduk. Kondisi ini diperburuk dengan tunggakan 48 juta penduduk yang menjadi anggota namun tidak membayar iuran.

Program jaminan kesehatan bukanlah bertujuan untuk mencari untung melainkan guna mewujudkan prinsip gotong royong yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Terkait dengan transaksi jual-beli atas tanah atau Satuan Rumah Susun, syarat kepesertaan dalam BPJS Kesehatan hanya ditujukan bagi pembeli. Hal ini diilandaskan pada asumsi ketersediaan dana yang dimiliki oleh pembeli dalam transaksi jual-beli atas tanah. Asumsi yang digunakan ialah perhitungan bahwa si pembeli pasti mampu untuk membayar iuran keanggotaan BPJS Kesehatan secara minimum.

Kategori kepesertaan BPJS pun terbagi menjadi 2 untuk orang yang mampu maupun yang kurang mampu dimana bagi orang yang kurang mampu diberikan gratis oleh pemerintah, pembeli tanahpun tidak semua mempunyai kartu kepesertaan BPJS dimana rata-rata orang yg membeli tanah notabene orang yang mapan secara finansial atau mampu. Jika dinilai dari sudut lain yang lebih logis dan rasional, jual-beli tanah dan Kesehatan adalah dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan atau korelasinya satu sama lain. Bahkan jika orang yang sedang sakit atau bahkan tidak bisa pergi dari rumah karena sakit atau bahkan hanya sekedar bangun dari tempat tidur pun tidak bisa, tetap bisa melakukan peralihan jual-beli tanah, dan mereka yang menerima kuasa untuk melakukan balik nama akan sesegera mungkin menyelesaikan proses balik nama tersebut.

Seluruh proses jual beli tanah mempersyaratkan kepesertaan Program JKN-KIS bagi pembeli tanah. bahwa dalam surat edaran tersebut tidak disosialisasikan secara edukatif dan masif kepada masyarakat, masyarakatpun kaget khususnya yang sedang melakukan transaksi jual beli peralihan hak atas tanah. Maka dari itu, akan menimbulkan suatu hambatan dalam proses jual beli tanah bagi masyarakat yang sedang melakukan peralihan hak atas tanah namun tidak mempunyai kartu kepesertaan BPJS. Dampaknya PPAT-pun yang menjadi ujung tombak pembicara atau garda terdepan yang mensosialisasikan kepada pihak yang sedang melakukan proses jual beli tanah, sehingga proses jual beli tersebut berlangsung dengan waktu yang cukup lama dan terkesan ribet.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian hukum empiris pada ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan hukum sosiologis yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan hanya dipandang dari aspek luarnya saja. Adapun sesuai dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa subjek penelitian dan studi literatur, implikasi yang terjadi dari diimplementasikannya Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Nur Adilah Zainuddin, “Analisis Surat Edaran ATR/BPN Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Terhadap Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Tesis Universitas Hasanudin, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan surat edaran ATR/BPN terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Surat Edaran ATR/BPN Direktoral Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya bukanlah produk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sifat mengatur dan mengikat terhadap kedudukannya dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2) Surat Edaran ATR/BPN Direktoral Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tidak termasuk sebagai norma hukum sehingga dapat berimplikasi terhadap tidak dapat diuji melalui judicial review dan hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*).

Sri Yuliana Febri Anti, “Analisa Yuridis Terhadap Penggunaan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Kendari”, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kota Kendari, untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta mengkaji dan menganalisis contoh akta jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Analisa yuridis terhadap penggunaan

kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kota Kendari berlandaskan teori kepastian hukum Gustav Radbruchm dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan. Adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kedua, implikasi yuridis terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu BPJS berlandaskan teori bekerjanya hukum William J Chamblis dan Robert Keterkaitannya adalah tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku dari sanksisanksi dari aktivitas pelaksanaannya. Ketiga, contoh akta jual beli telah memenuhi segala syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wulan Arsanti, “Analisis Yuridis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Dalam Keberlakuannya Pendaftaran Hak Atas Tanah”, Tesis Universitas Trisakti, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis optimalisasi program JKN, hal ini juga menginstruksikan Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional menerapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHP) No.02/153-400/II/2022 yang berisi tentang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, sebagai bentuk penindak lanjutan atas Inpres No. 1 tahun 2022, sehingga setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan umah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan (peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan (JKN). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah Persyaratan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli tidak sesuai dengan asas atau norma hukum pada umumnya yaitu asas kepastian hukum, dimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 menimbulkan ketidakpastian hukum dan hanya bersifat peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*) dan bersifat fakultatif atau (*aanvullendrecht*).

Pembahasan

Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diantaranya adalah yang *pertama* tertundanya proses pembuatan Akta mengenai Peralihan Hak Atas Tanah mulai dari Akta Jual Beli, Akta Lelang, hingga Akta Waris. Dalam hal ini Akta Waris dimaknai sebagai surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dengan maksud untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris. Meskipun demikian, notaris disini tidak menyalin pernyataan para pihak melainkan kehendak para pihak sendiri yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk Akta Waris.

Kedua, implikasi yang kemudian terjadi dari diimplementasikannya Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan instruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ialah tidak adanya kepastian hukum.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemohon yang tidak tercatat sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional dan ingin melakukan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli maka nantinya produk hukumnya tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan. Dalam hal ini tidak adanya bukti Peralihan Hak Atas Tanah bagi pemohon berimplikasi pada tertundanya penerbitan sertifikat karena karena nama pemilik baru belum dapat tercatat di buku tanah kantor pertanahan. Dimana bukti Peralihan Hak Atas Tanah tersebut merupakan alat bukti yang paling kuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Diyan Isnaeni (2022) yang menyebutkan bahwa produk hukum dari pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli berupa Sertifikat Hak Atas Tanah belum dapat diambil apabila tidak dilengkapi dengan kartu BPJS yang dengan artian pemohon tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu secara regulasi, surat edaran No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah juga berpotensi melanggar kebijakan mengenai pelayanan publik sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan adanya batasan maupun hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dimana menurut surat edaran No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang menyebutkan bahwa pemohon haruslah dengan tanda kutip wajib memiliki kartu BPJS dan/atau terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. *Ketiga*, implikasi yang kemudian terjadi dari diimplementasikannya

surat edaran No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah haruslah merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ialah permasalahan baru yang terjadi antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai adanya sanksi administratif karena aturan baru yang mengharuskan pemohon merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memiliki kartu BPJS.

Keempat, implikasi yang kemudian terjadi dari diimplementasikannya surat edaran No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah haruslah merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ialah adanya pelanggaran terhadap norma hukum karena sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalamnya tidak menyebutkan adanya keharusan ataupun kewajiban pemohon pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah untuk memiliki kartu BPJS ataupun Jaminan Sosial ataupun Jaminan Sosial. Selain itu masyarakat belum dapat menikmati manfaat dari kebijakan pemerintah terkait aturan yang mengharuskan pemohon merupakan peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional meskipun secara implementasi pelayanannya sudah berjalan efektif.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Karisa Fania Aristiawati dkk (2022) yang menyebutkan bahwa bagi masyarakat menengah keatas yang sebelumnya

memiliki asuransi kesehatan lain diluar BPJS kemudian harus dan wajib menjadi peserta aktif BPJS tentu akan merasa terbebani karena harus membayar iuran setiap bulannya dengan atas nama satu keluarga yang mana mereka belum tentu dapat menikmati fasilitas tersebut selama hidupnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat yang dalam hal ini maksudnya ialah *klien* Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merasa terbebani dengan persyaratan untuk menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional karena mereka mereka belum tentu memperoleh manfaatnya selama mereka hidup terlebih mereka sebelumnya sudah memiliki asuransi kesehatan lain yang tentunya mereka percaya. Berdasarkan data yang diperoleh sewaktu melakukan wawancara, dokumentasi, hingga studi literatur maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari diimplementasikannya surat edaran No.02/153-400/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah haruslah merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tertundanya proses pembuatan Akta mengenai Peralihan Hak Atas Tanah mulai dari Akta Jual Beli, Akta Lelang, hingga Akta Waris yang turut berimplikasi pada tertundanya kepemilikan Sertifikat sebagai alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah;
2. Tidak adanya kepastian hukum yang berkenaan dengan produk hukum dari Peralihan Hak Atas Tanah seperti Akta Jual Beli tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan termasuk didalamnya tertundanya penerbitan sertifikat karena karena nama pemilik baru belum dapat tercatat di buku tanah kantor pertanahan;
3. Munculnya permasalahan baru yang terjadi antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai adanya sanksi administratif yang dapat dijatuhi kepada PPAT;
4. Pelanggaran Norma Hukum yang berkenaan dengan penerapan kewajiban syarat BPJS dan pengaruh proses pelayanan yang menjadi lebih efektif tetapi tidak dibarengi dengan masyarakat yang dapat merasakan manfaat kebijakan secara langsung.

Berdasarkan data primer maupun data sekunder yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian, dokumentasi, dan juga studi literatur, ditemukan adanya hambatan maupun kendala dari diimplementasikannya dari Surat Edaran Menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berkenaan dengan instruksi pemerintah Indonesia kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun hambatan yang dimaksud tersebut diantaranya adalah yang *pertama* tidak semua pemohon pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah tercatat sebagai Peserta Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memiliki kartu BPJS. Dimana masyarakat dengan golongan menengah keatas hingga golongan atas yang seringkali turut serta melakukan pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah menggunakan Asuransi lain diluar BPJS.

Kedua, berkaitan dengan tidak masuknya pemohon pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional dan memiliki kartu BPJS karena mayoritas dari mereka umumnya menggunakan asuransi yang lain akhirnya berdampak pada terhambatnya ataupun tertundanya alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah seperti Sertifikat Jual Beli yang seharusnya sudah diberikan kepada pemilik tanah tetapi karena syarat kepemilikan BPJS belum terpenuhi maka sertifikat tersebut tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menumpuk disana.

Hambatan *ketiga* yang dialami baik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ialah adanya pertentangan (kontra) terhadap Surat Edaran Menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah haruslah merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diantaranya tidak adanya relevansi antara asuransi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional seperti BPJS dengan bidang pertanahan seperti Jual Beli, Lelang, hingga Warisan.

Tidak adanya korelasi maupun relevansi antara kepemilikan asuransi program Jaminan Kesehatan Nasional atau kartu BPJS terhadap pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah tersebut turut disebutkan dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ayu Karisa Fania Aristiawati dkk (2022) yang menyebutkan bahwa kepemilikan kartu BPJS sebetulnya dianggap tidak penting dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kepentingan balik nama.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati Arinda (2022) juga turut menyebutkan bahwa kepemilikan kartu BPJS sebagai salah satu syarat tambahan dalam pendaftaran tanah karena jual beli merupakan suatu kebijakan yang tidak logis, karena tidak ada relevansinya sebagai syarat sahnya perjanjian jual beli tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh dokumentasi, hingga studi literatur maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dijumpai sejak diimplementasikannya Surat Edaran Menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berkenaan dengan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah haruslah merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak seluruhnya *klien* yang menjadi pemohon pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang memilih untuk menggunakan asuransi BPJS, mayoritas dari mereka yang merupakan masyarakat golongan menengah ke atas menggunakan asuransi yang lain sehingga proses kepemilikan alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah menjadi tertunda;
2. Menumpuknya alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah baik Akta PPAT maupun Sertifikat Jual Beli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tidak terpenuhinya syarat kepemilikan BPJS pemohon;

Adanya pertentangan terhadap pemberlakuan Surat Edaran Menteri ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena pada dasarnya tidak ada korelasi maupun relevansi mengenai kepemilikan asuransi kesehatan BPJS terhadap pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah mulai dari Jual Beli Tanah, Lelang, hingga Warisan.

KESIMPULAN

Penerapan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHP) No.02/153-400/II/2022 dinilai tidak relevan dan efektif serta menghambat proses peralihan hak atas tanah yang membangun argumen hukum tentang tidak adanya relevansi Kesehatan dan Peralihan Hak atas Tanah ini namun tidak ditanggapi. Kedepannya presiden dan pemerintah harusnya mengkaji terlebih dahulu jika ingin membuat sebuah peraturan yang tidak ada korelasinya sama sekali bahkan Inpres nomor 1 tahun 2022 inipun dapat bertentangan dengan

hierarki peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang ada di Indonesia.

Surat edaran Kementerian ATR/BPN tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli ini sudah menjadi bukti tidak relevan dan efektifnya saat Kepesertaan BPJS aktif menjadi syarat peralihan hak atas tanah di Indonesia. Saat Penundaan tersebut diterapkan proses peralihan menjadi lebih mudah namun sayangnya penundaan tersebut bisa diterapkan kembali se waktu-waktu. Agar proses peralihan lancar kembali kedepannya tanpa mengkhawatirkan syarat tersebut harusnya Pemerintah mencabut atau mengganti Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dengan peraturan yang lebih relevan dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia secara *massive*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati, D. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jamaika : Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 90-101.
- Ginting, Y. O. (2023). Pendaftaran Tanah Terhadap Hak Milik Dan Peralihannya Oleh Anak. *Notary Law Journal* 2 (2):148-62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.43>.
- Slamet, A. (2020). Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Warisan. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 117-120. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5166>
- Nasution, I. F. A., Anzaikhan, M., & Latif, M. S. A. (2022). Covid-19 in Islamic Theology And Its Impact on Socio-Religious Affairs in Indonesia. *European Journal of Science and Theology*.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416>
- Wijaya, W. P. (2020). Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia. *Wardah*, 21(1), 106–122. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>
- Rawan, P. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. STIA LAN Press.
- Siregar, M. G. (1995). *Marsitogol Perkawinan Dalam Budaya Batak Angkola*. Pusat Perabinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hubaib Alif Khariza, “Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” Skripsi : Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2015.

Anggara, Dedy Yudistian. *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Memasukan Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Akta Waris (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 259/PID. B/2015/PN. CJR)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Arinda P, *Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang, 2022.